



PERHATIAN

1. Paspor ini adalah dokumen milik Negara.
2. Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwakilan Negara Asing yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang agar segera melapor kepada:
 - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Imigrasi terdekat; atau
 - b. Kantor Polisi setempat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat dalam hal terjadi di luar negeri.

3

REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

JENIS / TYPE

P

KODE NEGARA / COUNTRY CODE

IDN

NO. PASPOR / PASSPORT NO.

X3717237

NAMA LENGKAP / FULL NAME

MUSTAFA

KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY

INDONESIA

TGL. LAHIR / DATE OF BIRTH

05 MAY 1978

KELAMIN / SEX

L/M

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

MAROS

TGL. PENGELOUARAN / DATE OF ISSUE

17 OCT 2024

TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIRY

17 OCT 2034

NO. REG.

1A53FB4656EARQ

KANTOR YANG MENGELUARKAN / ISSUING OFFICE

MAKASSAR

P<IDNMUSTAFA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

X3717237<9IDN7805053M34101747371140505004106

CATATAN PENGESAHAN
ENDORSEMENTS



NAMA TAMBAHAN / ADDITIONAL NAME:
MUSTAFA BIN POTO

CATATAN PENGESAHAN
ENDORSEMENTS



4

5



**INFORMASI PEMEGANG
INFORMATION ON BEARER**

**JANGAN DICAP DI SINI
DO NOT STAMP HERE**

ALAMAT / ADDRESS

NO.TELP / PHONE NO. :

ALAMAT DI LUAR NEGERI /
OVERSEAS ADDRESS

PEMEGANG AGAR MENCANTUMKAN IDENTITAS ORANG
YANG DAPAT DIHUBUNGI / THE BEARER SHOULD INSERT
BELLOW PARTICULARS OF PERSON WHO MAYBE
CONTACTED:

NAMA / NAME

ALAMAT / ADDRESS

NO.TELP / PHONE NO. :

HUBUNGAN / RELATIONSHIP :

Tanda Tangan Pemegang

Signature of Bearer

Peringatan
Warning

Paspor ini dilengkapi dengan cip elektronik yang sensitif. Paspor ini tidak boleh ditekuk, dilipat, dilubangi, dicelupkan dalam cairan, atau dibanting. Paspor ini juga tidak boleh ditaruh di tempat yang sangat panas atau lembab, di tempat yang langsung terkena cahaya matahari, di sekitar area elektromagnetik seperti televisi, microwave, atau terkena bahan-bahan kimia.

This passport contains a sensitive electronic chip. The passport must not be bent, folded, perforated, immersed in liquid or dropped. Neither should it be subjected to extreme heat or humidity, placed in direct sunlight or near electromagnetic field such as television sets or microwave ovens, or come into contact with chemical substances.

Republik
Indonesia

48